BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penilis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.941/Pdt.G/PA.Bkl. tentang pencabutan hak asuh anak ialah berdasarkan hasil persidangan dalam hal ini hakim memutuskan untuk mencabut hak *Hadhanah* seorang ibu dan dilimpahkan kepada ayah, hakim menilai ibu sebagai pengasuh anak yang masih belum *Mumayyiz*, yang seharusnya ibu mempunyai peran penting dalam kehidupan sang anak akan tetapi sebaliknya, ibu yang sebagai termohon ini melalaikan tugasnya sebagai pengasuh anak-anaknya. Hakim yang mengadili perkara ini mencabut hak asuh ibu dan diberikan kepada ayah, berdasarkan bukti-bukti yang benar dan persaksian para saksi di Pengadilan. Dengan perlakuan termohon selaku ibu, sering melakukan kekerasan kepada anak, sehingga anak tersebut menjadi pendiam. Maka dapat dibenarkan putusan hakim dalam perkara pencabutan hak asuh anak ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan no.941/Pdt.G/2010/PA.Bkl tentang pencabutan hak asuh anak pada dasarnya bertolak belakang dengan KHI pasal 105 (A) karena anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, hak pemeliharaan berada pada ibu kandungnya sebagai pemegang *Hadhanah*. Menurut pendapat para fuqahā dan Jumhur ulama tidak ada keterangan yang menyatakan bahwasannya anak yang belum *Mumayyiz* ikut kepada ayahnya, akan tetapi demi kepentingan anak dan pertumbuhan jasmani dan rohani anak maka pasal di atas tidak berlaku mutlak, apabila pengasuh anak tersebut tidak cakap, mengabaikan, atau berprilaku buruk, bahkan menyakiti jasmani anak.

B. Saran

1. Pemerintah kiranya dapat memberikan aturan pemahaman mengenai hak asuh anak atau *Hadhanah* dilihat dari kasuhsnya, kepada seluruh Pengadilan Agama agar dapat dijadikan acuan bagi para Hakim sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memutuskan pemberian hak asuh anak atau *Hadhanah*, khususnya bagi lembaga peradilan agar tidak salah dalam mengambil rujukan hukum dan para penegak hukum semakin arif dan bijaksana dalam memutuskan perkara demi kemaslahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagi para peneliti hukum Islam kiranya dapat meneliti kembali dan menyempurnakan masalah pengasuhan anak.
3. Bagi Pemerintah hendaknya perlu mengadakan Revisi Kompilasi Hukum Islam, agar para hakim mampu melahirkan produk putusan yang terbaik dan sesuai dengan keadilan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id